



P E N E T A P A N
Nomor 000/Pdt. G/2024/PN Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 000/24 tertanggal 28 Mei 2024, yang kemudian dicabut oleh Penggugat melalui Surat Pencabutan Gugatan Perkara tertanggal 10 Juli 2024 dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt. G/2024/PN Jkt Brt. tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Telah Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt. G/2024/PN Jkt Brt. tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 10 Juli 2024 dimana Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara gugatan secara tertulis dipersidangan, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan masalah rumah tangga secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 000/Pdt. G/2024/PN Jkt. Brt dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.500,- (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 000/Pdt. G/2024/PN. Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 000/Pdt. G/2024/PN. Jkt. Brt., tanggal 28 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED] Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

[REDACTED]

[REDACTED]

2. [REDACTED]

PANITERA PENGGANTI,

[REDACTED]

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Pnbp Pertama	Rp.	20.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Panggilan	Rp.	96.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.500,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	326.500,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 414/Pdt. G/2024/PN. Jkt. Brt.